



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isnawan
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.III Desa Sungai Ular Kec.Secanggang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 25 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISNAWAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan Hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISNAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dan berat Netto seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) ;
 - 1 (satu) buah sekop sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pak plastic klip kosong dan;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa ISNAWAN pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni 2019 bertempat di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual , Menjual , membeli , Menerima , Menjadi Perantara Dalam Jual Beli , Menukar , Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal para Saksi yaitu Saksi JOKO SUGITO , dan Saksi AGUSTO A SIPAYUNG dan Saksi BILLY JHONA (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu disekitar di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sehingga perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Mendapatkan informasi selanjutnya para Saksi lalu menuju lokasi untuk menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di lokasi para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dikamar depan rumah milik mertua Terdakwa sehingga para Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan juga barang bukti diatas lantai kamar kosong milik rumah mertua Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu , 1 (satu) pak berisi plastic klip kosong , 1 (satu) unit timbangan elektrik , 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam.

Setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian Petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.YANI (DPO) pada Hari Senin tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Sdr.YANI dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah disepakati kemudian Sdr.YANI menyuruh Terdakwa menemui Sdr.BAUT (DPO) anggota dari Sdr.YANI di Pulau Nipah , lalu sekitar pukul 14.00 WIB Sdr.BAUT datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.BAUT dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.BAUT bahwa sisa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lalu pulang kerumah dan tepatnya sekitar pukul 15.50 WIB Terdakwa masuk kesamping rumah untuk mengambil 1 (satu) pak plastic , 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang disembunyikan Terdakwa dipohon sawit samping rumahnya.

Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa lalu menimbang Narkotika jenis sabu yang diterima dari Sdr.YANI kemudian Terdakwa membagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang per paketnya dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketnya, namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Satnarkoba Langkat.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.YANI itu akan habis terjual sekitar 4-5 hari dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan Narkotika jenis sabu ini sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap.

Bahwa dalam tindak pidana Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa kemudian dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan oleh Devi Andria Sari Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat adalah benar dengan berat bersih (Netto) seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) dan setelah dilakukan penimbangan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5845/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt dan Hendri D Ginting, S.Si yang diketahui oleh Kepala Labfor Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Stabat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa ISNAWAN pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni 2019 bertempat di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman ", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal para Saksi yaitu Saksi JOKO SUGITO , dan Saksi AGUSTO A SIPAYUNG dan Saksi BILLY JHONA (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu disekitar di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sehingga perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Mendapatkan informasi selanjutnya para Saksi lalu menuju lokasi untuk menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di lokasi para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dikamar depan rumah milik mertua Terdakwa sehingga para Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan juga barang bukti diatas lantai kamar kosong milik rumah mertua Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu , 1 (satu) pak berisi plastic klip kosong , 1 (satu) unit timbangan elektrik , 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam.

Setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian Petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.YANI (DPO) pada Hari Senin tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Sdr.YANI dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah disepakati kemudian Sdr.YANI menyuruh Terdakwa menemui Sdr.BAUT (DPO) anggota dari Sdr.YANI di Pulau Nipah , lalu sekitar pukul 14.00 WIB Sdr.BAUT datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.BAUT dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.BAUT bahwa sisa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lalu pulang kerumah dan tepatnya sekitar pukul 15.50 WIB Terdakwa masuk kesamping rumah untuk mengambil 1 (satu) pak plastic , 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang disembunyikan Terdakwa dipohon sawit samping rumahnya.

Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa lalu menimbang Narkotika jenis sabu yang diterima dari Sdr.YANI kemudian Terdakwa membagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang per paketnya dijual

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya , namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Satnarkoba Langkat.

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan Hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa kemudian dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat , dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan oleh Devi Andria Sari Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat adalah benar dengan berat bersih (Netto) seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) dan setelah dilakukan penimbangan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5845/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M.Hutagaol , S.Si,Apt dan Hendri D Ginting , S.Si yang diketahui oleh Kepala Labfor Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan ,M.Si berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Stabat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- 1.-----
JOKO SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi AGUSTO A SIPAYUNG dan Saksi BILLY JHONA PA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa para Saksi yaitu Saksi JOKO SUGITO , dan Saksi AGUSTO A SIPAYUNG dan Saksi BILLY JHONA (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu disekitar di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sehingga perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya para Saksi lalu menuju lokasi untuk menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di lokasi para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dikamar depan rumah milik mertua Terdakwa sehingga para Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan juga barang bukti diatas lantai kamar kosong milik rumah mertua Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu , 1 (satu) pak berisi plastic klip kosong , 1 (satu) unit timbangan elektrik , 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian Petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.YANI (DPO) pada Hari Senin tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Sdr.YANI dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah disepakati kemudian Sdr.YANI menyuruh Terdakwa menemui Sdr.BAUT (DPO) anggota dari Sdr.YANI di Pulau Nipah , lalu sekitar pukul 14.00 WIB Sdr.BAUT datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.BAUT dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.BAUT bahwa sisa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lalu pulang kerumah dan tepatnya sekitar pukul 15.50 WIB Terdakwa masuk kesamping rumah untuk mengambil 1 (satu) pak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb



plastic , 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang disembunyikan Terdakwa dipohon sawit samping rumahnya;

- Bahwa Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa lalu menimbang Narkotika jenis sabu yang diterima dari Sdr.YANI kemudian Terdakwa membagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang per paketnya dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya , namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Satnarkoba Langkat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.YANI itu akan habis terjual sekitar 4-5 hari dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan Narkotika jenis sabu ini sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----
AGUSTO A SIPAYUNG, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Saksi bersama Saksi JOKO SUGITO dan Saksi BILLY JHONA PA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa para Saksi yaitu Saksi JOKO SUGITO , dan Saksi AGUSTO A SIPAYUNG dan Saksi BILLY JHONA (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu disekitar di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sehingga perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya para Saksi lalu menuju lokasi untuk menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di lokasi para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dikamar depan rumah milik mertua Terdakwa sehingga para Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan juga barang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb



bukti diatas lantai kamar kosong milik rumah mertua Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu , 1 (satu) pak berisi plastic klip kosong , 1 (satu) unit timbangan elektrik , 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian Petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.YANI (DPO) pada Hari Senin tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Sdr.YANI dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah disepakati kemudian Sdr.YANI menyuruh Terdakwa menemui Sdr.BAUT (DPO) anggota dari Sdr.YANI di Pulau Nipah , lalu sekitar pukul 14.00 WIB Sdr.BAUT datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.BAUT dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.BAUT bahwa sisa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lalu pulang kerumah dan tepatnya sekitar pukul 15.50 WIB Terdakwa masuk kesamping rumah untuk mengambil 1 (satu) pak plastic , 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang disembunyikan Terdakwa dipohon sawit samping rumahnya;

- Bahwa Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa lalu menimbang Narkotika jenis sabu yang diterima dari Sdr.YANI kemudian Terdakwa membagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang per paketnya dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya , namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Satnarkoba Langkat;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.YANI itu akan habis terjual sekitar 4-5 hari dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan Narkotika jenis sabu ini sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan berawal petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu disekitar di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sehingga perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian datang saat itu Terdakwa sedang duduk dikamar depan rumah milik mertua Terdakwa sehingga para Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan juga barang bukti diatas lantai kamar kosong milik rumah mertua Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu , 1 (satu) pak berisi plastic klip kosong , 1 (satu) unit timbangan elektrik , 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut dari Terdakwa kemudian Petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.YANI (DPO) pada Hari Senin tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Sdr.YANI dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah disepakati kemudian Sdr.YANI menyuruh Terdakwa menemui Sdr.BAUT (DPO) anggota dari Sdr.YANI di Pulau Nipah , lalu sekitar pukul 14.00 WIB Sdr.BAUT datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.BAUT dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.BAUT bahwa sisa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lalu pulang kerumah dan tepatnya sekitar pukul 15.50 WIB Terdakwa masuk kesamping rumah untuk mengambil 1 (satu) pak plastic , 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang disembunyikan Terdakwa dipohon sawit samping rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa lalu menimbang Narkotika jenis sabu yang diterima dari Sdr.YANI kemudian Terdakwa membagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang per paketnya dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya , namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Satnarkoba Langkat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.YANI itu akan habis terjual sekitar 4-5 hari dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan Narkotika jenis sabu ini sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam tindak pidana Menawarkan Untuk Dijual , Menjual , membeli , Menerima , Menjadi Perantara Dalam Jual Beli , Menukar , Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dan berat Netto seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) , 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastic klip kosong dan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat , dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan oleh Devi Andria Sari Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat adalah benar dengan berat bersih (Netto) seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) dan setelah dilakukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5845/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M.Hutagaol , S.Si,Apt dan Hendri D Ginting , S.Si yang diketahui oleh Kepala Labfor Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan ,M.Si berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan berawal petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu disekitar di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sehingga perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian datang saat itu Terdakwa sedang duduk dikamar depan rumah milik mertua Terdakwa sehingga para Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan juga barang bukti diatas lantai kamar kosong milik rumah mertua Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu , 1 (satu) pak berisi plastic klip kosong , 1 (satu) unit timbangan elektrik , 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut dari Terdakwa kemudian Petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.YANI (DPO) pada Hari Senin tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Sdr.YANI dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disepakati kemudian Sdr.YANI menyuruh Terdakwa menemui Sdr.BAUT (DPO) anggota dari Sdr.YANI di Pulau Nipah , lalu sekitar pukul 14.00 WIB Sdr.BAUT datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.BAUT dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.BAUT bahwa sisa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lalu pulang kerumah dan tepatnya sekitar pukul 15.50 WIB Terdakwa masuk kesamping rumah untuk mengambil 1 (satu) pak plastic , 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang disembunyikan Terdakwa dipohon sawit samping rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa lalu menimbang Narkotika jenis sabu yang diterima dari Sdr.YANI kemudian Terdakwa membagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang per paketnya dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya , namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Satnarkoba Langkat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.YANI itu akan habis terjual sekitar 4-5 hari dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan Narkotika jenis sabu ini sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam tindak pidana Menawarkan Untuk Dijual , Menjual , membeli , Menerima , Menjadi Perantara Dalam Jual Beli , Menukar , Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa ISNAWAN dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan berawal petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu disekitar di Dusun III Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sehingga perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa saat Petugas Kepolisian datang saat itu Terdakwa sedang duduk dikamar depan rumah milik mertua Terdakwa sehingga para Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan juga barang bukti diatas lantai kamar kosong milik rumah mertua Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu , 1 (satu) pak berisi plastic klip kosong , 1 (satu) unit timbangan elektrik , 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut dari Terdakwa kemudian Petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.YANI (DPO) pada Hari Senin tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Sdr.YANI dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah disepakati kemudian Sdr.YANI menyuruh Terdakwa menemui Sdr.BAUT (DPO) anggota dari Sdr.YANI di Pulau Nipah , lalu sekitar pukul 14.00 WIB Sdr.BAUT datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.BAUT dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr.BAUT bahwa sisa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lalu pulang kerumah dan tepatnya sekitar pukul 15.50 WIB Terdakwa masuk kesamping rumah untuk mengambil 1 (satu) pak plastic , 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang disembunyikan Terdakwa dipohon sawit samping rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa lalu menimbang Narkotika jenis sabu yang diterima dari Sdr.YANI kemudian Terdakwa membagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang per paketnya dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya , namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Satnarkoba Langkat;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.YANI itu akan habis terjual sekitar 4-5 hari dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan Narkotika jenis sabu ini sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat , dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan oleh Devi Andria Sari Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat adalah benar dengan berat bersih (Netto) seberat 0,23 (nol koma dua puluh

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) dan setelah dilakukan penimbangan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5845/NNF/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M.Hutagaol , S.Si,Apt dan Hendri D Ginting , S.Si yang diketahui oleh Kepala Labfor Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan ,M.Si berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dan berat Netto seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga), 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastic klip kosong dan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dan berat Netto seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) ;
 - 1 (satu) buah sekop sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pak plastic klip kosong dan;
 - 1 (satu) unit HP nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Rusli Pinem, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Stb